



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. bahwa koperasi dan usaha mikro perlu dilindungi dan diberdayakan secara adil, bersinergi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang sejahtera, adil dan makmur;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota untuk melindungi, memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3502);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan nasional.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
9. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan

perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, Pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

17. Kemitraan adalah kerja sama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Pelindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
20. Sentra adalah pusat kegiatan bisnis atau usaha di sebuah kawasan/lokasi tertentu.
21. Klaster adalah pengelompokan usaha sejenis dalam suatu wilayah yang berdekatan secara geografis.
22. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang memiliki persepsi sebagai satu kesatuan serta memiliki tujuan bersama.
23. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga incubator kepada peserta inkubasi (*tenan*).
24. Inti-plasma adalah suatu pola kemitraan yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan dimana usaha besar, usaha menengah dan atau usaha kecil sebagai inti yang membangun dan membimbing koperasi dan/atau usaha mikro sebagai plasma dalam suatu kerjasama.
25. Subkontrak adalah pengaturan dimana kontrak bisnis atau usaha satu pihak sebagian atau selurtuh bagiannya dikontrakkan ke pihak lain.
26. Waralaba adalah suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, dimana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual

barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

27. Perdagangan umum adalah sistem perdagangan internasional yang dilakukan penduduk suatu negara, termasuk penduduk yang tinggal di kawasan berikat karena kawasan berikat dianggap sebagai dalam negeri.
28. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen.
29. Keagenan adalah hubungan hukum antara pemegang merk dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan atau pembuatan atau manufaktur serta penjualan atau distribusi barang modal atau produk industri tertentu.
30. Rantai pasok adalah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian, yang terdiri atas organisasi, sumberdaya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber lain terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan jasa dari pemasok kepada konsumen.
31. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha.
32. Kerjasama operasional adalah perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
33. Usaha patungan (*joint venture*) adalah pengaturan usaha bersama dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk menyatukan sumber daya dengan tujuan memperoleh keuntungan.
34. Penyumberluaran (*outsourcing*) adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro beraskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;

- e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan pada prinsip:
- a. efektif dan efisien;
 - b. terpadu;
 - c. adil;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. kemandirian;
 - g. kompetitif;
 - h. sadar lingkungan; dan
 - i. pengembangan potensi lokal.

Pasal 3

- (1) Maksud Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. kemitraan;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB III PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Pelindungan Koperasi

Pasal 6

Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 7

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. bantuan modal; dan/atau
- b. bantuan bentuk lain.

Bagian Kedua
Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 9

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 12

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dikoordinasikan oleh Dinas dengan perangkat daerah yang membidangi Hukum.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. rekonstruksi usaha;
 - b. bantuan permodalan; dan/atau
 - c. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum Daerah dengan peraturan di atasnya;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, dan kemitraan di Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi; dan

2. pengembangan kemitraan usaha.
- h. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberdayaan Koperasi

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain; dan/atau
 4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;

- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
 - a. perikanan;
 - b. angkutan perairan;
 - c. kehutanan;
 - d. perdagangan; dan
 - e. pertanian.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Pendataan Usaha Mikro

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar data yang telah ditentukan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan, kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, instansi pemerintah pusat di Daerah, badan usaha milik negara di Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Paragraf 3

Penumbuhan Usaha Baru

Pasal 22

- (1) Penumbuhan usaha baru dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal.
- (2) Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4

Pengembangan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;

- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 24

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Fasilitasi Perizinan Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 26

Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

BAB V
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Insentif Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (3) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;

- e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
- a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Pasal 29

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
- a. memerlukan;

- b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 30

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Pasal 31

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui pola:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.

- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga Perjanjian Kemitraan

Pasal 32

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengatur Usaha Mikro untuk membangun kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;

- b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang memadai dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat bersumber dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

Bupati mengoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha milik Daerah atau swasta dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dinas untuk melakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 39

Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitas lainnya atau tahap selanjutnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi atau Usaha Mikro tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelaku Usaha Koperasi atau Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39, dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 41

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pemberhentian pemberian fasilitas; dan/atau
 - e. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat.

Keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, di mana kewenangan yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k yaitu urusan pemerintahan di bidang “koperasi, usaha kecil dan menengah”.

Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional

yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kapuas Hulu, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan memberikan Pelindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Koperasi dan Usaha Mikro, agar mampu mewujudkan peranannya secara optimal. Sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi.

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan untuk melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dalam rangka melindungi dan memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan Pelindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun

Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas Pelindungan dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah adalah asas Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan

b. perorangan.

Pelaku Usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf b

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf c

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk

memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 8

Ayat (1)

Usaha Mikro termasuk juga Koperasi dalam skala Usaha Mikro.

Ayai (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf b

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf c

Bantuan bentuk lain antara lain pemberiah prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh took, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga incubator kepada peserta inkubasi (*tenani*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kurasi produk sederhananya merupakan penilaian kualitas produk. Misalnya dilakukan uji rasa dan melakukan uji visual produk (fisik), termasuk kandungan dan nutrisi dari produk pangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Konsep pemberdayaan Usaha Mikro melalui pendekatan "Sentra" diartikan sebagai model perkuatan, pengembangan dan penumbuhan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pengelompokan berdasar jenis usaha.

Huruf c

Klaster merupakan suatu pengembangan dalam sistem manajemen, di mana dari Usaha Mikro yang memiliki usaha sejenis dalam satu kawasan dibentuk suatu kelompok atau klaster, sehingga tercipta kolaborasi, sinergitas, persatuan yang akan menjadi kekuatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Dalam kemitraan pola inti-plasma, terdapat 2 (dua) macam hubungan kemitraan, yakni: Usaha besar sebagai inti dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai plasma atau Usaha menengah sebagai inti dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai plasma.

Huruf b

Dalam kemitraan pola subkontrak, terdapat 2 (dua) macam hubungan kemitraan, yakni: Usaha besar sebagai kontraktor dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai subkontraktor atau Usaha Menengah sebagai kontraktor dan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai subkontraktor.

Huruf c

Yang dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba adalah usaha besar, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penerima waralaba. Selain itu, usaha menengah juga dapat menjadi pemberi waralaba, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penerima waralaba.

Huruf d

Di perdagangan umum, usaha besar, usaha menengah usaha kecil, dan Usaha Mikro atau Koperasi bekerja sama dalam hal pemasaran dan penyediaan lokasi usaha secara terbuka.

Huruf e

Dalam kemitraan pola distribusi dan keagenan, terdapat 2 bentuk kemitraan yang dapat dilakukan, di antaranya: Usaha besar memberikan hak khusus kepada Usaha Mikro atau Koperasi untuk memasarkan barang dan jasa atau Usaha Menengah memberikan hak khusus kepada Usaha Mikro atau Koperasi untuk memasarkan barang dan jasa.

Hak pemasaran ini memperhatikan ciri dari distribusi dan keagenan. Dalam distribusi, distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan dalam keagenan, agen bertindak untuk dan atas nama usaha yang memberikannya hak khusus (prinsipal).

Huruf f

Kemitraan pola rantai pasok merupakan kerja sama antara Usaha Mikro atau Koperasi dan usaha besar yang bergantung satu sama lain dalam aliran barang dan jasa, untuk mengubah bahan mentah menjadi produk dalam rangka efisiensi.

Kemitraan ini meliputi pengelolaan perpindahan produk, pendistribusian produk dan pengelolaan ketersediaan bahan baku.

Pada pola rantai pasok, terdapat 2 jenis kemitraan yakni: Usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia barang atau Usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia barang.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam kemitraan bagi hasil, usaha besar membiayai Usaha Mikro atau Koperasi yang menjalankan usaha. Selain itu, usaha menengah juga dapat membiayai Usaha Mikro atau Koperasi yang menjalankan usaha. Pihak-pihak dalam bagi hasil ini memberi kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing pihak, dengan pembagian keuntungan didasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Huruf b

Kerja sama operasional sifatnya sementara. Dalam hal ini, Usaha Mikro atau Koperasi bekerja sama dengan usaha besar sampai dengan selesainya pekerjaan. Usaha Mikro atau Koperasi juga dapat bekerja sama dengan usaha menengah dalam pekerjaan sementara ini, sampai pekerjaan terselesaikan.

Huruf c

Terdapat unsur asing dalam *joint venture*, di antaranya Usaha Mikro atau Koperasi melakukan kemitraan dengan usaha besar asing dan Usaha Mikro atau Koperasi dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing.

Huruf d

Outsourcing diperuntukkan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok. Dalam *outsourcing*, pola kemitraannya seperti: Usaha besar sebagai pemilik pekerjaan, dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan atau

Usaha menengah sebagai pemilik pekerjaan,
dengan Usaha Mikro atau Koperasi sebagai
penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah salah satu bentuk dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha mikro dan kecil yang potensial.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR